



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/12 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurung seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal warna ungu motif bunga;
 - 1 (satu) buah sprei warna ungu.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 20.15 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2025 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025 bertempat di dalam kamar warung milik Terdakwa yang beralamatkan di Tuban atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya SAKSI III datang ke warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Tuban untuk meminta pekerjaan, kemudian Terdakwa menyepakati untuk menyewakan kamar di dalam rumah Terdakwa kepada SAKSI III yang kemudian digunakan oleh SAKSI III sebagai tempat bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa rumah tersebut untuk disewakan kamarnya sehingga mendapatkan uang sewa/keuntungan untuk menambah penghasilan Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi III memperoleh upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai uang sewa kamar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap selesai melayani 1 (satu) tamu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 Saksi datang ke warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Tuban, kemudian Saksi bertanya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa sedang membutuhkan wanita, Terdakwa lalu memanggil Saksi III, kemudian Saksi dan Saksi III masuk ke dalam kamar warung sekaligus rumah milik Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri;

– Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi III sebagai uang sewa kamar sekaligus untuk pelayanan yang diberikan oleh Saksi III ;

– Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 20.15 WIB datang anggota Polres Tuban di antaranya Saksi II, dan Saksi I (dimana sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Tuban ada sebuah rumah yang menyewakan kamarnya untuk digunakan melakukan hubungan suami istri) kemudian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;

– Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut, didapat seorang laki – laki (Saksi) dan seorang perempuan (Saksi III) terlihat telah melakukan hubungan suami isteri, selain itu ditemukan juga uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi sebagai uang sewa kamar sekaligus untuk pelayanan yang diberikan oleh Saksi III serta 1 (satu) buah kain sprei warna ungu muda. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi III berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 20.30 WIB di rumah milik Terdakwa di Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyewakan kamar untuk berhubungan badan;
- Bahwa jumlah kamar di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) kamar, yang disewakan untuk berhubungan badan ada 2 (dua) kamar;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar untuk berhubungan badan sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah bantal warna ungu motif bunga; 1 (satu) buah sprei warna ungu; 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (lembar) uang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di kamar milik Terdakwa tersebut yaitu SAKSI III;

- Bahwa laki-laki yang datang di kamar rumah milik Terdakwa untuk berhubungan badan dengan SAKSI III tersebut yaitu SAKSI ;

- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar untuk berhubungan badan dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tarif perempuan pekerja Pekerja Seks Komersial (PSK) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar untuk berhubungan badan untuk mendapatkan uang dan dapat dijadikan mata pencaharian untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 20.30 WIB di rumah milik Terdakwa di Tuban;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan atau menyewakan kamar untuk berhubungan badan;

- Bahwa benar barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah bantal warna ungu motif bunga; 1 (satu) buah sprei warna ungu; 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menyewakan kamar untuk berhubungan badan tidak mempunyai izin;

- Bahwa yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di kamar milik Terdakwa tersebut yaitu SAKSI III;

- Bahwa laki-laki yang datang di kamar rumah milik Terdakwa untuk berhubungan badan dengan SAKSI III tersebut yaitu SAKSI ;

- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar untuk berhubungan badan dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tarif perempuan pekerja Pekerja Seks Komersial (PSK) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 20.30 di dalam kamar rumah yang beralamatkan Tuban, saksi dibawa ke Polres Tuban untuk dimintai keterangan karena telah melakukan hubungan badan dengan orang yang bukan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kamar yang saksi pergunakan untuk melayani laki-laki tersebut milik Terdakwa yang berada di Tuban;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bernama SAKSI;
- Bahwa Saksi menerangkan tarif setiap selesai melayani biasanya akan diberikan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan untuk menyewa kamar tersebut tidak ada persyaratan khusus hanya membayar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap tamu yang saksi layani;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (buah) kain sprei warna ungu muda adalah alas tidur yang saksi gunakan untuk hubungan badan di kamar tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan laki-laki yang berhubungan intim dengan saksi yang akan saksi berikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Tuban;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar untuk berhubungan badan kepada orang yang bukan suami istri;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar untuk berhubungan badan tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa benar barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah bantal warna ungu motif bunga, 1 (satu) buah sprei warna ungu, 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sewa kamar untuk berhubungan badan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kamar yang berada di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) tapi yang Terdakwa sewakan hanya 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar untuk berhubungan badan sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum masalahnya Terdakwa menjual Pil Karnophen;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar kepada SAKSI III dengan pasangannya SAKSI untuk berhubungan badan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif SAKSI III sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewakan kamar untuk berhubungan badan yaitu untuk mendapatkan uang dan dapat dijadikan mata pencaharian untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal warna ungu motif bunga;
2. 1 (satu) buah sprei warna ungu;
3. 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.15 WIB bertempat di dalam kamar warung milik Terdakwa yang beralamatkan di Tuban menyewakan kamar kepada Saksi III untuk melakukan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK);
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Saksi III datang ke warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Tuban untuk meminta pekerjaan, kemudian Terdakwa menyepakati untuk menyewakan kamar di dalam rumah Terdakwa kepada Saksi III, selanjutnya digunakan oleh Saksi III sebagai tempat bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK);
3. Bahwa tujuan Terdakwa menyewa rumah tersebut untuk disewakan kamarnya sehingga mendapatkan uang sewa/keuntungan untuk menambah penghasilan Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa Saksi III memperoleh upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai uang sewa kamar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap selesai melayani 1 (satu) tamu;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025, Saksi datang ke warung kopi milik Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa sedang membutuhkan wanita, kemudian Terdakwa memanggil Saksi III, selanjutnya Saksi dan Saksi III masuk ke dalam kamar warung sekaligus rumah milik Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 20.15 WIB datang anggota Polres Tuban di antaranya Saksi II, dan Saksi I yang memperoleh informasi dari masyarakat dimana ada sebuah rumah yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tbn



menyewakan kamarnya untuk digunakan melakukan hubungan suami istri, kemudian kedua Saksi tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;

7. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut, didapatkan Saksi dan Saksi III terlihat telah melakukan hubungan suami isteri, kemudian ditemukan juga uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi sebagai uang sewa kamar sekaligus untuk pelayanan yang diberikan oleh Saksi III serta 1 (satu) buah kain sprei warna ungu muda, selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi III berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain

dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* memuat suatu asas yang menyatakan, “unsur-unsur delik yang terletak di belakang perkataan dengan sengaja (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, untuk mengetahui ada tidaknya unsur tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materilnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” ini berkaitan dengan tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan sehingga untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada perbuatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur selanjutnya, apabila perbuatan materil terbukti barulah dipertimbangkan unsur ini;

Ad. 3. Unsur “Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh perbuatan melanggar kesopanan, kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.15 WIB bertempat di dalam kamar warung milik Terdakwa yang beralamatkan di Tuban menyewakan kamar kepada Saksi III untuk melakukan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Saksi III datang ke warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Tuban untuk meminta pekerjaan, kemudian Terdakwa menyepakati untuk menyewakan kamar di dalam rumah Terdakwa kepada Saksi III, selanjutnya digunakan oleh Saksi III sebagai tempat bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyewa rumah tersebut untuk disewakan kamarnya sehingga mendapatkan uang sewa/keuntungan untuk menambah penghasilan Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi III memperoleh upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa kamar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap selesai melayani 1 (satu) tamu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025, Saksi datang ke warung kopi milik Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa sedang membutuhkan wanita, kemudian Terdakwa memanggil Saksi III, selanjutnya Saksi dan Saksi III masuk ke dalam kamar warung sekaligus rumah milik Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 20.15 WIB datang anggota Polres Tuban di antaranya Saksi II, dan Saksi I yang memperoleh informasi dari masyarakat dimana ada sebuah rumah yang menyewakan kamarnya untuk digunakan melakukan hubungan suami istri, kemudian kedua Saksi tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut, didapatkan Saksi dan Saksi III terlihat telah melakukan hubungan suami isteri, kemudian ditemukan juga uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi sebagai uang sewa kamar sekaligus untuk pelayanan yang diberikan oleh Saksi III serta 1 (satu) buah kain sprei warna ungu muda, selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi III berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa yang menyepakati untuk menyewakan kamar di dalam rumah Terdakwa kepada Saksi III, selanjutnya digunakan oleh Saksi III sebagai tempat bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat dikategorikan sebagai perbuatan "memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain", kemudian perbuatan Terdakwa yang menyewa rumah tersebut untuk disewakan kamarnya sehingga mendapatkan uang sewa/keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap Saksi III selesai melayani 1 (satu) tamu guna menambah penghasilan Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari, dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menjadikannya sebagai pencarian" sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tbn



Menimbang, bahwa setelah perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa telah dipertimbangkan dan terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*), harus dibuktikan Terdakwa “menghendaki” dan “mengetahui” perbuatannya tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang diakui di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yaitu Terdakwa menghendaki penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang diakui di masyarakat; namun Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal warna ungu motif bunga;
 2. 1 (satu) buah sprei warna ungu,
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa:
3. 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 4. 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara "sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" selama 2 (dua) tahun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama proses persidangan;

Mengingat, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bantal warna ungu motif bunga;
 - 2) 1 (satu) buah sprei warna ungu,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (lembar) uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, S.H.